

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian Analisis praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah berfokus pada empat masalah utama audit syariah, yaitu kerangka kerja (*framework*) auditor syariah, ruang lingkup (*scope*) audit syariah, kualifikasi (*qualification*) auditor syariah dan independensi (*independence*) auditor syariah. Adapun kesimpulan dari hasil analisis audit syariah di lembaga keuangan syariah (studi kasus pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun) adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kerja (*framework*) audit syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun belum mengacu pada pedoman yang dianjurkan baik itu dari PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman pemeriksaan pada laporan keuangan maupun fatwa DSN-MUI, yakni pedoman audit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan. Namun KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun masih mempunyai pedoman yang berasal dari kantor pusat BMT Nusa Ummat Sejahtera yang mana narasumber tidak mengetahui asal pedoman tersebut bersumber.
2. Ruang lingkup (*scope*) audit syariah pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun meliputi dua aspek yakni audit laporan keuangan dan audit kepatuhan syariah. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan pedoman. Sedangkan audit kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah secara menyeluruh yakni mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga.
3. Kualifikasi (*qualification*) pengangkatan Auditor Syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun tidak memiliki syarat khusus dalam audit syariah yaitu memiliki sertifikat DSN-MUI meskipun begitu kualifikasinya tentunya memenuhi kriteria kemampuan yang diharapkan sesuai dengan aspek syariah dan ilmu-ilmu syariah.

4. Dalam menjamin independensi DPS KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun memberikan tuntutan dalam dua aspek Religiusitas dan Profesionalitas namun independensi auditor syariah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun masih belum memenuhi syarat kedua jaminan aspek religiusitas dan profesionalitas.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan diantaranya :

1. Kerangka kerja audit syariah mestinya memiliki pedoman yang dianjurkan baik itu dari PSAK Syariah, yakni panduan audit yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman pemeriksaan pada laporan keuangan maupun fatwa DSN-MUI, yakni pedoman audit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman pemeriksaan diluar aspek laporan keuangan. Untuk itu lembaga harus melakukan penekanan terhadap DPS untuk menerapkan secara konsisten pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun dan juga pada seluruh kantor cabang KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera.
2. Konsep audit syariah mestinya diperluas dengan kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan dan masyarakat. Ada kebutuhan untuk mengembangkan aspek pemeriksaan syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan kepatuhan syariah yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu pelaksanaan audit di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun mestinya tidak hanya diperiksa oleh auditor internal saja, namun juga diperiksa oleh auditor eksternal.
3. Kompetensi Auditor Syariah selayaknya dibuktikan dengan sertifikasi yang didapat dari DSN-MUI. Dimana sertifikat tersebut merupakan bukti legalitas bahwasanya auditor syariah tersebut telah diuji dan diakui kompetensinya dibidang syariah mu'amalah. Untuk itu DPS KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera mestinya disegerakan untuk melakukan sertifikasi, selain itu KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera juga bisa melakukan kerjasama dengan auditor syariah yang memiliki sertifikasi.

4. Auditor syariah harus bersikap independen agar pengauditan tidak terpengaruh oleh keinginan klien sehingga hasil pengauditan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Auditor syariah harus mengikuti prinsip syariah tentang audit syariah yang berlaku. Untuk itu DPS KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera mestinya memperdalam lagi religiusitas dan profesionalitasnya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dimana keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. keterbatasan yang peneliti hadapi dalam penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu:

1. Keterbatasan Mengumpulkan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini peneliti menghadapi kesulitan menghubungi narasumber (staff auditor) Untuk mendapatkan data wawancara dari auditor, peneliti harus menghubungi kantor pusat KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera karena pihak kantor cabang Arjawinangun tidak mempunyai informasi yang valid yang peneliti butuhkan. Selain itu karena padatnya jadwal staff auditor maka peneliti tidak memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara pada bagian staff auditor saat auditor ada di kantor cabang Arjawinangun.

2. Keterbatasan Menganalisis Data

Pelaksanaan audit syariah bertujuan untuk memberikan opini atas kesyariahan operasional lembaga keuangan syariah. Namun, penelitian ini berfokus pada empat pokok masalah yakni kerangka kerja (*framework*) audit syariah, lingkup (*scope*) audit syariah, independensi (*independence*) auditor syariah dan kualifikasi (*qualification*) auditor syariah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menunjukkan opini kesyariahaan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Arjawinangun yang dituangkan dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT).